



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA CIREBON
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran petani mendapatkan pupuk, telah ditetapkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di Kota Cirebon Tahun 2014 dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 59 Tahun 2013 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kota Cirebon Tahun 2014;
 - b. bahwa sehubungan terdapat perubahan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep. 1154-Binprod/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1684-Binprod tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2014 maka perlu mengubah alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di Kota Cirebon Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5068, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai Barang dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.140/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Nabati dan Pembenh Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/85/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.140/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 140/MPP/Kep/2/2002 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Pupuk;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Penggunaan Pupuk Anorganik;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 98);
23. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.387-Binprod/2014 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Barat;
24. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1684-Binprod/2013 tentang Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1154-Binprod/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1684-Binprod tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2014;

25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
27. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 59 Tahun 2013 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kota Cirebon Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 59 TAHUN 2013 ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA CIREBON TAHUN 2014.

Pasal I

Ketentuan pada lampiran I, lampiran II, dan lampiran III Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2013 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kota Cirebon Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 59) diubah sebagaimana tercantum pada lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 September 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 8 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007